

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TERKAIT INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2019 PADA PEMERINTAH KOTA LANGSA

Banda Aceh, Kamis (9 Januari 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Langsa di Langsa. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA.** kepada **Zulkifli** selaku Ketua DPRK Langsa dan **Drs. Marzuki Hamid, M.M.** selaku Wakil Walikota Langsa.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dan memberi kesimpulan apakah persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, serta pembayaran telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan DPR Kota Langsa yaitu (1) Kekurangan Volume atas 17 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan Non-Jalan pada Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Ketidaksihinggaan Spesifikasi atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dua OPD; (3) Sembilan Paket Pekerjaan pada Lima OPD Terlambat Serta Belum Dikenakan Denda; dan (4) Penyelesaian Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan untuk Kawasan Wisata Hutan Mangrove dan Kawasan Wisata Hutan PB. Seulemak Tidak Sesuai Kontrak dan Belum Dikenakan Denda.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Walikota Langsa untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan para Kepala OPD selaku pengguna anggaran supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas kegiatan belanja daerah terkait infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pekerjaan; (2) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan/atau pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggung jawabnya; dan (3) Menginstruksikan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terkait lebih cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

BPK berharap agar Pemerintah Kota Langsa berkomitmen untuk secara efektif menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK dalam LHP ini, untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan Kota Langsa. BPK juga mengharapkan peran aktif DPR Kota Langsa untuk dapat melakukan fungsi pengawasannya kepada Pemerintah Kota Langsa untuk memastikan proses penindaklanjutan rekomendasi tersebut berjalan dengan efektif sesuai dengan tengat waktu yang diatur dalam peraturan perundangan.

Subbagian Humas dan TU Kalan